



Legalisasi Perkawinan tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri dan Normalisasi Isbat Nikah di Aceh

Legalization of Unregistered Marriages: Policy Response to Nikah Siri and the Normalization of Isbat Nikah in Aceh

Mulyadi

Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh

E-mail: mul.renbdk@gmail.com

Riwayat Artikel	Accepted	Revised	Approved
	27 – 5 – 2025	3 – 6 – 2025	10 – 6 – 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Aceh;
Analisis Kebijakan;
Isbat Nikah;
Nikah Siri;
Normalisasi

Abstrak

Makalah kebijakan ini menganalisis fenomena normalisasi isbat nikah di Aceh, yang bergeser dari fungsi ultimum remedium menjadi prosedur legalisasi dominan bagi perkawinan tidak tercatat. Fenomena ini menciptakan kesenjangan signifikan dalam kepastian hukum keluarga dan akurasi data kependudukan, diperparah oleh maraknya praktik nikah siri dan menimbulkan urgensi tinggi karena dampaknya pada hak-hak perempuan dan anak. Menggunakan pendekatan kualitatif, makalah ini menganalisis regulasi, studi literatur, dan mengevaluasi alternatif kebijakan melalui metode skoring William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pergub Aceh No. 25 Tahun 2017 telah menjadikan isbat nikah jalur utama legalisasi, berkontribusi pada normalisasi tersebut dan memperburuk rendahnya pencatatan perkawinan. Akar masalahnya meliputi: ketidakselarasan norma hukum nasional-daerah, minimnya program pencegahan nikah siri komprehensif, serta lemahnya koordinasi dan integritas data administrasi kependudukan. Normalisasi isbat nikah ini secara signifikan menghambat perlindungan hak dan akurasi data kependudukan, sehingga makalah ini merekomendasikan kebijakan penetapan interpretasi dan prosedur isbat nikah nasional yang komprehensif. Rekomendasi ini berfokus pada penegasan fungsi isbat nikah sebagai *ultima ratio* dengan kriteria pembuktian yang lebih ketat, serta penanganan konteks khusus Aceh, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

Keywords

Aceh;
Marriage
Legalization;
Normalization;
Policy Analysis;
Unregistered
Marriage

Abstract

This policy paper analyzes the phenomenon of the normalization of isbat nikah (marriage legalization through court confirmation) in Aceh, which has shifted from its intended role as an ultimum remedium to a dominant legalization procedure for unregistered marriages. This trend has created a significant gap in legal certainty for families and the accuracy of population data, further exacerbated by the prevalence of nikah siri (unregistered marriages), and poses a high level of urgency due to its impact on the rights of women and children. Employing a qualitative approach, this paper examines relevant regulations, literature studies, and evaluates policy alternatives using William N. Dunn's scoring method. The analysis reveals that Aceh Governor Regulation No. 25 of 2017 institutionalized isbat nikah as the primary route for marriage legaliza-

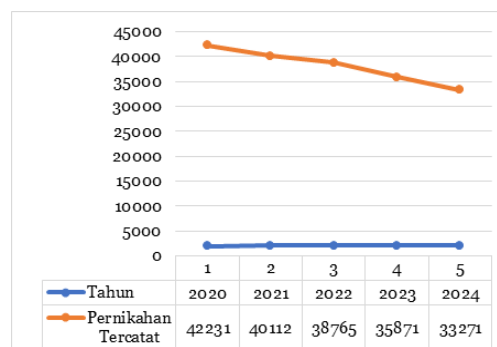
tion, thereby contributing to its normalization and worsening the low rate of marriage registration. The root causes include misalignment between national and regional legal norms, the absence of comprehensive preventive programs against *nikah siri*, and weak coordination and integrity in population administrative data. The normalization of *isbat nikah* significantly undermines both the protection of citizens' rights and the reliability of demographic data. Accordingly, this paper recommends the implementation of a comprehensive national policy to tighten the interpretation and procedures of *isbat nikah*. The recommendation emphasizes reaffirming *isbat nikah* as an *ultima ratio* mechanism, with stricter evidentiary requirements, and addressing Aceh's unique context to ensure legal certainty and the protection of citizens' fundamental rights.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat modern tidak hanya ikatan sakral, tetapi juga kontrak sosial dan hukum yang esensial, memerlukan pengakuan negara untuk menjamin hak fundamental individu. Di Indonesia, legitimasi perkawinan diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan akta perkawinan sebagai bukti otentik yang tak terbantahkan (UU No. 1/1974; UU No. 16/2019). Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) secara hukum melindungi hak-hak pasangan, meliputi dimensi sosial dan ekonomi seperti hak waris, hak asuh, nafkah, serta akses layanan publik esensial. Tanpa pencatatan, pasangan dan anak-anak berisiko menghadapi ketidakpastian hukum dan diskriminasi, menjadikannya isu krusial dalam perlindungan warga negara (Hanapi & Manshur, 2024; Mazin, 2022).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pencatatan perkawinan menghadapi tantangan serius, terutama maraknya praktik *nikah siri* yang tidak dicatatkan secara resmi. Fenomena ini, meski dianggap sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum negara, menempatkan pasangan dan anak dalam posisi rentan (Sandi et al., 2022). Di Aceh, data Kementerian Agama menunjukkan tren penurunan signifikan angka pernikahan yang dicatat resmi dalam lima tahun terakhir, seperti pada grafik 1 di bawah ini.



Grafik 1. Data Pernikahan Tercatat di Aceh 2020-2024

Penurunan angka pernikahan tercatat di Aceh menimbulkan pertanyaan serius tentang jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan. Secara nasional, data Dirjen Dukcapil per Juni 2021 menunjukkan 34,6 juta dari 66,2 juta pasangan masih berstatus 'kawin belum tercatat' (Fakrulloh, 2022). Angka ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan masih menja-

di “persoalan serius” yang belum tuntas dilaksanakan (Rokhmad, 2025). Fenomena nikah siri ini kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan gender, seringkali memperkuat diskriminasi terhadap perempuan karena ketiadaan perlindungan hukum (Lukman & Abdussahid, 2021). Praktik ini didorong oleh pemahaman agama parsial, penghindaran prosedur administrasi, faktor ekonomi, hingga motif poligami tidak sah, yang seringkali tanpa disadari dampak jangka panjangnya pernikahan (Ati, 2020).

Konsekuensi pernikahan tidak tercatat sangat merugikan istri dan anak, mencakup masalah nasab, status anak, hak waris, serta kepastian hukum dan administrasi kependudukan. Legalitas dokumen esensial seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP bergantung pada akta nikah sah, menghambat akses layanan publik dan hak sipil. Perempuan dalam nikah siri rentan kehilangan hak harta bersama, nafkah, dan hak pasca perceraian/kematian suami karena tidak dapat mengakses pengadilan agama (Sururie, 2017). Anak-anak dari nikah siri seringkali kesulitan memperoleh akta kelahiran resmi, dikategorikan sebagai anak luar nikah, dan menghadapi implikasi serius pada hak pendidikan serta perlindungan sosial, bahkan berpotensi eksploitasi (Nadadap et al., 2023).

“Dalam konteks ini, isbat nikah hadir sebagai mekanisme hukum untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI, 1991) memberikan kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah di Aceh) untuk mengesahkannya dengan syarat spesifik. Isbat nikah awalnya ditujukan sebagai solusi darurat untuk kondisi khusus, bukan pengganti prosedur pencatatan resmi (Dwiasta et al., 2019). Bahkan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad, menegaskan isbat nikah adalah “solusi sementara” yang tidak boleh menganulir ketentuan pencatatan nikah (Rokhmad, 2025).”

Namun, di wilayah seperti Aceh, fungsi isbat nikah telah bergeser drastis dari solusi darurat menjadi preferensi legalisasi nikah siri, bahkan memperparah rendahnya angka pencatatan resmi. Provinsi Aceh memiliki kekhususan syariat Islam (UU No. 11/2006; Qanun Aceh No. 11/2008), dan pernah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan Pola *One Day Service*. Pergub ini, yang bersifat transisional, secara normatif telah berakhir pada tahun 2022 (Pergub Aceh No. 25/2017).

Namun, alih-alih meningkatkan pencatatan perkawinan di KUA, implementasi Pergub Aceh No. 25 Tahun 2017 justru disinyalir memperkuat kecenderungan masyarakat menempuh jalur isbat nikah. Statistik dari Mahkamah Syar’iyah Aceh mengkonfirmasi tingginya jumlah permohonan isbat nikah yang harus ditangani setiap tahun, seperti ditunjukkan pada Diagram 1:

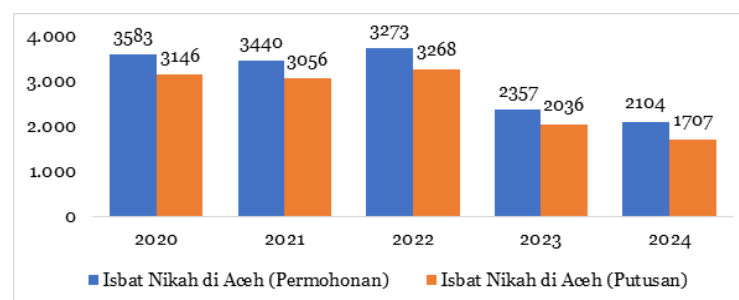


Diagram 1. Data Isbat Nikah di Aceh 2020-2024

Angka-angka ini jelas menggambarkan isbat nikah telah menjadi jalur utama legalisasi, bukan lagi prosedur pengecualian. Pelaksanaan isbat massal di Aceh hingga 2024, meski Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 telah berakhir, mengindikasikan berlanjutnya normalisasi isbat nikah dan belum tuntasnya masalah pernikahan tidak tercatat secara fundamental (Ananda, 2024; Pemerintah Aceh, 2024).

Tantangan implementasi kebijakan pencatatan dan program isbat sangat multidimensional. Efektivitas layanan publik Dukcapil, meskipun berupaya dengan sistem online, masih terkendala banyak faktor (Ramayanti et al., 2022). Sistem sentralisasi pengelolaan layanan membutuhkan dukungan data akurat dan koordinasi antarpihak. Selain itu, pemahaman mendalam penghulu terhadap tugas, kurangnya sosialisasi dan infrastruktur, serta kebutuhan pelatihan petugas terkait juga menjadi tantangan (Rantung, 2024; Saleh et al., 2022). Berlanjutnya isbat massal di Aceh menunjukkan tingginya kebutuhan legalisasi nikah siri yang direspons tanpa payung hukum jelas pasca-Pergub, menandakan kegagalan kebijakan dalam mendorong kepatuhan pencatatan.”

Dari perspektif negara dan kebijakan publik, maraknya perkawinan tidak tercatat dan ketergantungan pada isbat nikah menciptakan ketidakakuratan data kependudukan. Hal ini mempersulit perencanaan pembangunan berbasis bukti, alokasi anggaran tepat sasaran, dan efektivitas program kesejahteraan sosial yang bergantung pada data demografi valid (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Oleh karena itu, makalah kebijakan ini akan menganalisis secara mendalam dan kritis kebijakan isbat nikah dan pencatatan perkawinan di Aceh. Urgensi kajian ini diperkuat oleh analisis awal USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) yang menunjukkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah yang tinggi. Peninjauan ulang kebijakan tidak dapat ditunda demi mencegah implikasi negatif yang lebih luas. Melalui makalah ini, diharapkan teridentifikasi celah regulasi dan implementasi, serta terumuskan rekomendasi kebijakan konkret, realistis, dan berkelanjutan, guna memastikan setiap perkawinan di Aceh tercatat resmi, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak seluruh anggota keluarga, sejalan dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peningkatan permohonan isbat nikah dan pergeseran fungsinya dari solusi darurat menjadi prosedur legalisasi umum nikah siri di Aceh merupakan manifestasi masalah sistemik. Fenomena ini mengancam kepastian hukum keluarga, meningkatkan kerentanan hak perempuan dan anak, serta memengaruhi akurasi data kependudukan dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Masalah-masalah utama yang teridentifikasi, untuk kemudian dianalisis prioritasnya, meliputi:

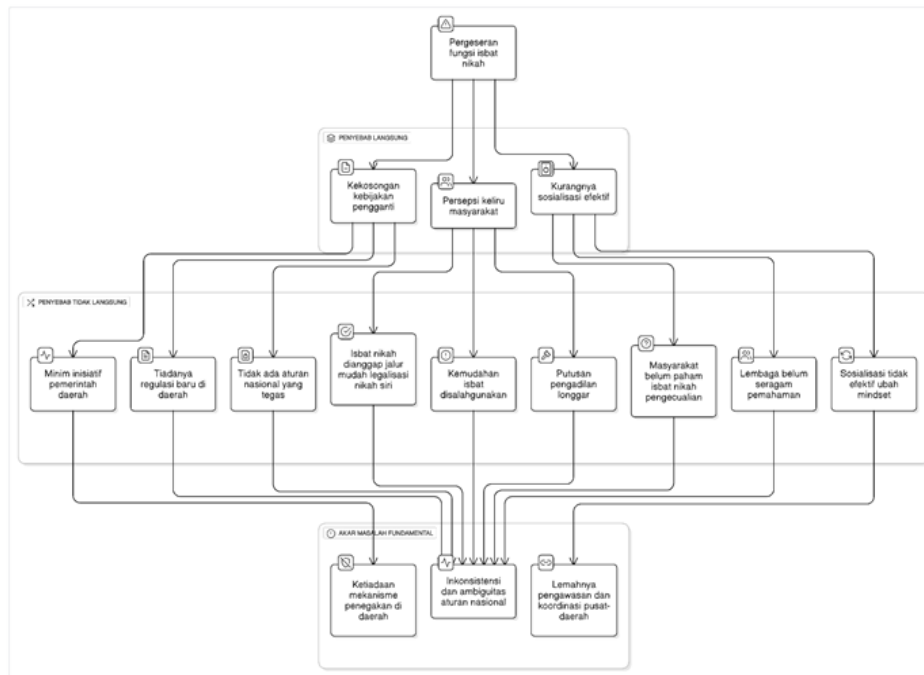
1. Ketidadaan batasan jelas pada isbat nikah dan mekanisme transisi pasca-berakhirnya Pergub Aceh No. 25 Tahun 2017. Pergub tersebut berakhir normatif pada 2022, namun tanpa regulasi pengganti yang tegas untuk mengembalikan fungsi isbat sebagai *ultima ratio*, telah membuka celah dan memperpanjang praktik nikah siri. Hal ini memicu perilaku yang tidak sesuai tujuan pencatatan perkawinan.

2. Ketidaktegasan sanksi hukum nasional terhadap pernikahan tidak tercatat. Implementasi sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas bagi pernikahan yang tidak tercatat belum cukup kuat mendorong kepatuhan, sehingga sebagian masyarakat merasa tidak ada urgensi mendesak untuk mencatatkan pernikahan mereka masyarakat (Rokhmad, 2025).
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor antarlembaga terkait. Sinergi antara Kementerian Agama (KUA), Mahkamah Agung (Mahkamah Syar'iyah), Dukcapil, dan lembaga lain masih lemah, menyebabkan inkonsistensi prosedur, interpretasi, dan penegakan aturan (Mazin, 2022).
4. Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif. Pemahaman minim tentang konsekuensi hukum nikah siri dan fungsi sebenarnya isbat nikah membuat masyarakat mengabaikan kewajiban pencatatan resmi (Ati, 2020).
5. Pengelolaan data perkawinan yang terpisah dan kurang terintegrasi. Kurangnya integrasi data antarlembaga menghambat akurasi data kependudukan, mempersulit perencanaan pembangunan berbasis bukti, serta pelacakan masalah status perkawinan perkawinan (Zain et al., 2024).
6. Pemahaman agama parsial, motif poligami, dan penghindaran prosedur resmi. Faktor sosiokultural ini mendorong nikah siri, seperti interpretasi agama kurang komprehensif, keinginan poligami tanpa prosedur hukum, serta penghindaran birokrasi/biaya administrasi (Ati, 2020).

Untuk memprioritaskan masalah-masalah ini dalam intervensi kebijakan, dilakukan analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). USG mengevaluasi masalah berdasarkan seberapa mendesak (U), serius dampaknya (S), dan cepat memburuk (G) jika tidak diatasi (Miles & Huberman, 1994; Poister, 2003). Setiap masalah diberi skor 1-5, dengan total skor tertinggi menunjukkan prioritas.

Berdasarkan analisis USG, “ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah” menjadi prioritas tertinggi dengan total skor 15 (U:5, S:5, G:5). Urgensinya sangat mendesak karena secara fundamental memicu dan melanggengkan nikah siri tidak tercatat. Dampaknya serius pada kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, dengan potensi pertumbuhan masalah yang tinggi jika tidak ada tindakan tegas mengembalikan fungsi isbat nikah.

Penelusuran lebih lanjut masalah prioritas ini dilakukan dengan analisis pohon masalah (*problem tree analysis*). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan sebab-akibat antara masalah utama dan akar penyebabnya secara sistematis. Visualisasi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Pohon Masalah Isbat Nikah di Aceh

Berdasarkan analisis pohon masalah (Gambar 1), penyebab masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebab langsung:

- Kekosongan kebijakan pengganti Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017.
- Persepsi keliru masyarakat terkait kemudahan isbat nikah.
- Kurangnya sosialisasi efektif mengenai batasan fungsi isbat nikah.

2. Penyebab tidak langsung:

- Dari kekosongan kebijakan pengganti Pergub:
 - Berakhirnya Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tanpa regulasi daerah baru yang jelas dan ketat.
 - Tiadanya aturan nasional yang tegas mengembalikan fungsi isbat nikah sebagai solusi darurat, menciptakan ambiguitas penafsiran.
 - Minimnya inisiatif pemerintah daerah untuk payung hukum baru pasca-Pergub.
- Dari persepsi keliru masyarakat:
 - Anggapan luas isbat nikah sebagai jalur mudah legalisasi nikah siri.
 - Penyalahgunaan kemudahan program isbat terpadu sebelumnya sebagai justifikasi.
 - Kecenderungan putusan pengadilan memvalidasi nikah siri tanpa dasar darurat ketat.

- Dari kurangnya sosialisasi:
 - Pemahaman masyarakat yang kurang bahwa isbat nikah adalah pengecualian.
 - Tidak adanya keseragaman pemahaman antarlembaga terkait (Kementerian Agama, Mahkamah Agung) tentang tujuan isbat nikah.
 - Program sosialisasi yang belum efektif mengubah *mindset* tentang pencatatan dan konsekuensi nikah siri.
- 3. Akar masalah fundamental:
 - Inkonsistensi dan ambiguitas interpretasi aturan nasional (UU Perkawinan, KHI, PMA) terkait batasan isbat nikah.
 - Ketiadaan inisiatif dan mekanisme penegakan kebijakan nasional yang proaktif di tingkat daerah.
 - Lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi vertikal antara lembaga pusat dan daerah dalam penegakan hukum perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, terutama melalui analisis pohon masalah, makalah kebijakan ini berfokus pada permasalahan inti normalisasi fungsi isbat nikah di Aceh. Pergeseran fungsi isbat nikah dari solusi darurat menjadi prosedur legalisasi umum nikah siri, secara fundamental mengancam kepastian hukum keluarga dan akurasi data kependudukan. Akar masalahnya terletak pada inkonsistensi interpretasi aturan nasional (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama) terkait batasan isbat nikah, ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah pasca-berakhirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal antarlembaga. Kegagalan kolektif ini melanggengkan praktik nikah siri dan menghambat perlindungan hak-hak dasar, khususnya bagi perempuan dan anak.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

1. Menganalisis secara komprehensif akar permasalahan normalisasi fungsi isbat nikah di Aceh, termasuk inkonsistensi regulasi nasional, ketiadaan inisiatif kebijakan proaktif di daerah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
2. Merumuskan opsi-opsi kebijakan strategis yang mampu mengembalikan fungsi isbat nikah sebagai solusi *ultima ratio* dan mendorong peningkatan kepastian hukum perkawinan tercatat di Aceh.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan konkret dan implementatif kepada pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat dan daerah, lembaga peradilan, serta instansi terkait lainnya) guna mengatasi masalah normalisasi isbat nikah dan memperkuat perlindungan hak-hak dasar warga negara, khususnya perempuan dan anak.

Manfaat Kajian

1. Bagi Pemerintah Daerah Aceh dan Instansi Terkait:
 - Menyediakan analisis yang mendalam mengenai akar masalah normalisasi isbat nikah sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif.
 - Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi daerah pengganti Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017 serta penguatan koordinasi lintas sektor.
 - Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan akurasi data kependudukan.
2. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Agama, Mahkamah Agung):
 - Menjadi masukan untuk meninjau dan mensinkronisasikan interpretasi aturan nasional terkait batasan isbat nikah.
 - Memberikan gambaran tentang tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah dan perlunya pengawasan serta koordinasi vertikal yang lebih kuat.
3. Bagi Masyarakat dan Pihak Lain:
 - Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari nikah siri.
 - Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif pernikahan tidak tercatat.
 - Dapat dijadikan referensi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dalam studi terkait isu hukum keluarga dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya Aceh.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori

Bagian ini menyajikan teori-teori fundamental yang menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan normalisasi isbat nikah di Aceh. Setiap teori memberikan perspektif unik untuk memahami akar masalah, implikasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn)

Teori Analisis Kebijakan Publik oleh William N. Dunn menyediakan kerangka sistematis untuk memahami dan memecahkan masalah publik. Dunn mengidentifikasi lima tahapan utama: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring, dan evaluasi (Dunn, 2015). Model ini menekankan penggunaan informasi dan data valid di setiap tahapan agar kebijakan tepat sasaran dan efektif, serta memperkuat pemahaman atas perubahan kebijakan melalui kerangka analisis yang memadukan institusionalisme (Dunn, 2015).

Dalam konteks isbat nikah di Aceh, teori Dunn sangat relevan untuk mengatasi akar masalah seperti ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal. Pendekatan Dunn membantu mengidentifikasi mengapa isu isbat nikah dan nikah siri terus terjadi, dan mengapa kebijakan yang ada belum efektif. Dunn menekankan perlunya mendefinisikan dan memahami berbagai dimensi masalah, bahkan mengakui pembuatan kebijakan sebagai proses sosial yang kompleks, bukan hanya rasional (Dunn, 2015).

Teori Dunn membimbing kami untuk secara jelas mendefinisikan masalah isbat nikah sebagai akibat dari celah hukum, pemahaman masyarakat yang parsial, dan implementasi yang lemah. Selanjutnya, model ini memandu penyusunan alternatif kebijakan yang terstruktur dan berbasis bukti, mempertimbangkan kelayakan dan dampak setiap pilihan, seperti regulasi baru yang memperketat kriteria isbat nikah, program edukasi masif, atau penguatan penegakan hukum (Dunn, 2015). Terakhir, Dunn menyediakan kerangka evaluasi untuk mengidentifikasi kegagalan kebijakan berdasarkan standar yang ditetapkan, sehingga informasi tersebut menjadi umpan balik untuk perumusan kebijakan selanjutnya (Dunn, 2015).

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Teori Penegakan Hukum fokus pada implementasi norma-norma hukum di lapangan, mencakup aspek kepatuhan, sanksi, dan peran aparat penegak hukum. Teori ini menganalisis bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk melalui mekanisme insentif dan disinsentif (Sari, 2020). Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat yang harus ditingkatkan. Tujuan utama hukum—keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—hanya tercapai jika aparat penegak hukum memahami dan memaknai perannya dengan baik.

Teori ini krusial untuk mengatasi inkonsistensi interpretasi aturan nasional (UU Perkawinan, KHI, PMA) yang sering membuka celah dalam praktik isbat nikah, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal antarlembaga yang terlibat. Inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat menimbulkan risiko hukum signifikan dan menyebabkan ketidakadilan (Mardoni, 2023).

Mengingat kompleksitas di lapangan, penegakan hukum memerlukan profesionalisme dan pemahaman yang memadai dari aparat terkait hukum yang berlaku. Alternatif kebijakan harus mendorong pedoman interpretasi hukum yang seragam dan tegas bagi hakim Mahkamah Syar'iyah dan penghulu KUA, memastikan isbat nikah diterapkan hanya dalam kondisi darurat. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antarlembaga, sehingga penguatan fungsi pengawasan vertikal dari Mahkamah Agung dan Kementerian Agama Pusat terhadap kinerja Mahkamah Syar'iyah dan KUA perlu ditingkatkan. Kolaborasi ini penting untuk menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta memperkuat mekanisme pengawasan."

Teori Perubahan Sosial (Social Change Theory) dan Komunikasi Strategis

Teori Perubahan Sosial menganalisis bagaimana masyarakat berubah sepanjang waktu, baik melalui evolusi, revolusi, maupun difusi inovasi. Perubahan perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh hukum formal, tetapi juga oleh norma, nilai, dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam konteks pernikahan siri, praktik ini sering kali diterima karena faktor sosial-budaya dan pemahaman agama parsial (Mustofa, 2021). Bahkan, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dapat menyebabkan individu memilih nikah siri, mengabaikan konsekuensi hukum dan hak-hak yang seharusnya didapat.

Komunikasi strategis menjadi alat penting dalam menginisiasi dan mengelola perubahan sosial, dengan menyampaikan pesan-pesan kunci kepada audiens yang tepat melalui saluran yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat, memfasilitasi pembangunan sosial berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan dalam upaya adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan. Teori ini sangat relevan untuk mengatasi masalah pemahaman agama parsial di masyarakat, motif penghindaran prosedur resmi pencatatan nikah, dan kurangnya sosialisasi/edukasi yang efektif. Perubahan perilaku masyarakat, dari nikah siri ke pencatatan resmi, memerlukan perubahan nilai dan pemahaman, bukan hanya pemaksaan hukum.

Merancang program sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dan partisipatif sangat krusial, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal untuk mengubah persepsi tentang nikah siri dan menekankan pentingnya pencatatan resmi serta perlindungan hak-hak (Neliwati et al., 2022). Penggunaan media sosial dan kampanye yang terarah juga penting untuk menyampaikan pesan kunci tentang konsekuensi negatif nikah siri dan manfaat pencatatan. Selain itu, perlu diusulkan program yang memberdayakan masyarakat, terutama perempuan dan calon pengantin, untuk memahami dan menuntut hak-hak terkait perkawinan yang sah dan tercatat (Sopyan et al., 2021).

Teori Sistem Informasi (Information Systems Theory) dan Manajemen Basis Data

Teori Sistem Informasi membahas bagaimana sistem informasi dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk mendukung fungsi organisasi dan pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2019). Manajemen basis data adalah kunci untuk mengorganisir dan menyimpan data secara efisien, memungkinkan pengambilan data yang cepat dan akurat. Integrasi sistem informasi dan basis data dalam administrasi publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan (Prabowo et al., 2024). Pengelolaan data yang lebih efektif melalui sistem informasi terintegrasi mampu mengurangi waktu pemrosesan dan menciptakan basis data yang lebih akurat.

Teori ini esensial untuk mengatasi masalah pengelolaan data yang terpisah dan kurangnya basis data terintegrasi antarlembaga (KUA, Mahkamah Syar'iyah, Dukcapil) yang mengakibatkan ketidakakuratan data kependudukan. Data yang tidak terintegrasi atau kurang akurat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang lemah, menghambat perencanaan yang efektif, dan berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik.

Alternatif kebijakan harus merumuskan pengembangan sistem informasi terpadu yang menghubungkan data perkawinan dari KUA (SIMKAH), putusan isbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah (SIPP), dan data kependudukan dari Dukcapil (SIK). Integrasi ini krusial untuk menciptakan *single source of truth*, karena sistem yang terpisah dapat menyulitkan pertukaran informasi dan meningkatkan duplikasi data. Selain itu, perlu diusulkan standarisasi format dan prosedur pengumpulan data di semua lembaga terkait untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Sistem ini juga harus memungkinkan akses data yang aman dan *real-time* bagi pihak berwenang untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif, serta *monitoring* tren pernikahan dan isbat.”

Kerangka Konseptual

Bagian ini menyajikan kerangka konseptual yang memandu analisis kebijakan mengenai normalisasi isbat nikah di Aceh. Kerangka ini dibangun di atas landasan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Teori Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn), Teori Penegakan Hukum, Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis, serta Teori Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data. Kami akan mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan menjelaskan hubungan logis di antara mereka untuk memahami akar masalah, dampak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Definisi Konsep Kunci

Untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam analisis ini, beberapa konsep inti didefinisikan sebagai berikut:

- **Normalisasi Isbat Nikah:** Secara konseptual, normalisasi isbat nikah merujuk pada pergeseran fungsi isbat nikah dari statusnya sebagai *ultima ratio* (upaya hukum terakhir untuk kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat secara terpaksa atau tidak sengaja) menjadi praktik legalisasi yang umum dan seringkali dipilih secara sengaja untuk pernikahan yang awalnya tidak dicatatkan. Fenomena ini menciptakan legitimasi prosedural bagi pelanggaran hukum yang seharusnya dihindari.
- **Nikah Siri:** Nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan yang sah secara agama (menurut syariat Islam) namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Dalam konteks kerangka ini, nikah siri adalah praktik fundamental yang menjadi pangkal masalah legalisasi perkawinan tidak tercatat melalui isbat nikah.
- **Kepastian Hukum:** Konsep ini mengacu pada kondisi di mana hukum ditegakkan secara jelas, konsisten, dan prediktif, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajibannya, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam kajian ini, kepastian hukum menjadi krusial dalam konteks status perkawinan, hak-hak keluarga, dan akurasi data kependudukan.
- **Perlindungan Hak Perempuan dan Anak:** Konsep ini merujuk pada upaya sistematis untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak yang mungkin

terabaikan atau dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat dan praktik isbat nikah yang menyimpang. Ini mencakup hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak waris, hak nafkah, hak identitas anak, dan hak atas pendidikan.

- *Ultima Ratio*: Merujuk pada prinsip bahwa suatu tindakan atau instrumen hukum seharusnya digunakan sebagai pilihan terakhir, hanya jika tidak ada alternatif lain yang tersedia atau efektif. Dalam konteks isbat nikah, prinsip ini menegaskan bahwa isbat harus menjadi pengecualian, bukan prosedur rutin.

Hubungan Logis Antarkonsep dan Teori

Kerangka konseptual ini memandang normalisasi isbat nikah di Aceh sebagai inti permasalahan yang berakar pada kompleksitas interaksi antara regulasi, perilaku sosial, dan sistem informasi, dengan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak.

Isu Normalisasi Isbat Nikah sebagai Fokus Analisis Kebijakan

- Normalisasi isbat nikah (konsep utama) terjadi ketika isbat tidak lagi berfungsi sebagai *ultima ratio* (konsep). Fenomena ini, yang diperparah oleh maraknya nikah siri (konsep), dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn.
- Kerangka Dunn memandu identifikasi akar masalah (seperti ketidakselarasan regulasi, minimnya sosialisasi, dan data yang terfragmentasi) dan memfasilitasi perumusan alternatif kebijakan yang terstruktur untuk mengatasi pergeseran fungsi isbat nikah ini.

Penegakan Hukum dan Celah Regulasi

- Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa regulasi perkawinan yang ada (UU Perkawinan, KHI, PMA) belum efektif mencegah normalisasi isbat nikah dan nikah siri.
- Celah hukum, inkonsistensi interpretasi, dan lemahnya koordinasi antarlembaga (Kemendagri, Mahkamah Syariah, Dukcapil) menciptakan ruang bagi praktik nikah siri dan pada gilirannya mendorong isbat nikah sebagai solusi legalisasi yang mudah. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum ini secara langsung mengancam kepastian hukum dan melanggar prinsip *ultima ratio*.

Perubahan Sosial, Pemahaman, dan Komunikasi

- Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis sangat relevan dalam memahami perilaku masyarakat yang masih memilih nikah siri. Ini melibatkan norma sosial, nilai budaya, dan pemahaman agama yang parsial.
- Normalisasi isbat nikah secara tidak langsung memvalidasi praktik nikah siri di mata masyarakat, sehingga menghambat perubahan perilaku ke arah pencatatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, komunikasi strategis menjadi krusial untuk mengedukasi

masyarakat tentang konsekuensi nikah siri dan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak melalui pencatatan resmi.

Sistem Informasi dan Akurasi Data

- Teori Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data menjelaskan mengapa fragmentasi data antarlembaga (KUA, Mahkamah Syar'iyah, Dukcapil) merupakan masalah fundamental yang diperburuk oleh normalisasi isbat nikah.
- Setiap kasus isbat nikah tanpa data pernikahan awal yang terintegrasi memperburuk ketidakakuratan data kependudukan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi sistem untuk menciptakan *single source of truth* guna mendukung kepastian hukum dan perencanaan kebijakan yang efektif.

Melalui lensa kerangka konseptual ini, analisis kami akan secara sistematis mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi alternatif kebijakan yang berorientasi pada solusi, dan merekomendasikan intervensi yang tepat untuk mengembalikan fungsi isbat nikah sebagai *ultima ratio* guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara di Aceh.

METODOLOGI

Metodologi dalam artikel kebijakan ini merujuk pada pendekatan sistematis dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan isu normalisasi isbat nikah di Aceh. Bagian ini menjelaskan bagaimana makalah ini mengumpulkan data atau bukti melalui penelaahan dokumen dan studi literatur, serta metode analisis yang diterapkan untuk mengolah informasi tersebut guna memahami dilema kebijakan dan merumuskan alternatif tindakan.

Kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-hukum yang kompleks, yakni pergeseran fungsi isbat nikah dan implikasinya. Sumber data utama makalah ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan dokumen yang mencakup regulasi hukum (seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017) dan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah terkait isbat nikah. Selain itu, studi literatur dari berbagai publikasi ilmiah juga digunakan untuk memperkaya konteks dan pemahaman komprehensif. Pilihan metodologi ini bergantung pada pertanyaan kebijakan yang ingin dijawab, yaitu bagaimana normalisasi isbat nikah di Aceh mengancam kepastian hukum, serta bagaimana alternatif kebijakan dapat dirumuskan.

Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka Teori Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn. Analisis ini melibatkan tahapan perumusan masalah kebijakan terkait normalisasi isbat nikah, peramalan dampak negatifnya terhadap kepastian hukum dan hak asasi, serta evaluasi alternatif kebijakan yang potensial. Metode skoring Dunn secara khusus diterapkan untuk menilai kelayakan dan efektivitas

setiap alternatif. Metodologi yang jelas dan transparan ini memungkinkan pembaca untuk memahami dasar argumentasi makalah ini dan menilai validitas serta reliabilitas dari analisis kebijakan yang disajikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari penelaahan putusan Mahkamah Syar'iyah, yang mengindikasikan pola penggunaan isbat nikah di Aceh. Temuan disajikan secara deskriptif, didukung oleh data putusan perkara yang relevan.

Penelaahan terhadap sampel putusan isbat nikah dari berbagai Mahkamah Syar'iyah di Aceh menunjukkan adanya praktik pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang relatif baru berlangsung. Sebagai contoh, di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, putusan No. 92/Pdt.P/2024/MS.Lsm menunjukkan permohonan diajukan Juli 2024 untuk pernikahan Februari 2024, dan dikabulkan. Pola serupa juga terlihat pada putusan No. 107/Pdt.P/2024/MS.Lsm dan No. 121/Pdt.P/2024/MS.Lsm yang melibatkan pernikahan di awal tahun 2024 dan telah dikabulkan beberapa bulan kemudian.

Pola serupa juga teramati di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan. Sampel putusan tahun 2024 menunjukkan pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang baru terjadi dalam kurun waktu singkat. Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.Ttn, di mana pasangan menikah secara siri pada 10 Februari 2024 dan permohonan isbat diajukan ke pengadilan pada 6 Maret 2024, yang berarti hanya berselang sekitar 25 hari. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Contoh lain termasuk putusan No. 81/Pdt.P/2024/MS.Ttn (nikah 26 Maret 2024, daftar 29 Agustus 2024, dikabulkan). Selain itu, putusan No. 107/Pdt.P/2024/MS.Ttn menunjukkan adanya kasus pernikahan siri yang dilakukan di Malaysia pada Februari 2024 namun permohonan isbat diajukan di Tapak Tuan pada Oktober 2024 dan dikabulkan.

Fenomena ini ternyata sudah teridentifikasi bahkan sebelum tahun 2020. Penelusuran terhadap sampel putusan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tahun 2019 juga menunjukkan pola serupa, di mana permohonan isbat nikah atas perkawinan tidak tercatat dipertimbangkan. Beberapa contoh antara lain: Putusan No. 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk yang mengesahkan perkawinan siri di Kecamatan Syamtalira Bayu; Putusan No. 285/Pdt.P/2019/MS.Lsk untuk perkawinan di Gampong Blang Bayu; serta Putusan No. 582/Pdt.P/2019/MS.Lsk yang mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan di Selangor, Malaysia.

Tren pengajuan isbat nikah untuk pernikahan yang baru berlangsung ini juga teridentifikasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Contohnya, putusan No. 6/Pdt.P/2025/MS.Snb, No. 4/Pdt.P/2025/MS.Snb, dan No. 3/Pdt.P/2025/MS.Snb semuanya menyatakan sah pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2023, dengan pengajuan dan putusan di tahun 2025.

Meskipun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan. Mahkamah Syar'iyah tetap berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan dan ketentuan undang-undang. Se-

bagai contoh, putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl dari Mahkamah Syar'iyah Singkil menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pada saat pernikahan siri dilangsungkan (18 Juli 2023), Pemohon II (istri) masih berusia 18 tahun 6 bulan, yang berarti melanggar ketentuan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pembahasan

Bagian ini menginterpretasikan temuan-temuan empiris yang telah disajikan di bagian Hasil, khususnya mengenai pola pengajuan dan putusan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Pembahasan ini menelaah berbagai dimensi masalah melalui lensa teori, konsep hukum, dan regulasi yang relevan untuk menguraikan ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah yang telah teridentifikasi sebagai masalah kebijakan prioritas. Berbagai faktor substantif, struktural, dan kultural yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap akar permasalahan akan dianalisis secara mendalam. Pemahaman ini krusial untuk mengidentifikasi celah dan tantangan, sekaligus menjadi landasan kokoh bagi pengembangan serta perumusan alternatif dan rekomendasi kebijakan pada bab-bab berikutnya.

Normalisasi Isbat Nikah dalam Perspektif Negara Hukum, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia Universal

Prinsip negara hukum menuntut adanya kejelasan dalam pengaturan setiap hak dan kewajiban warga negara yang tercermin dalam regulasi yang sah (Faisal, 2019). Dalam konteks perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai fondasi kepastian hukum atas status perkawinan dan perlindungan hak-hak keluarga (Waluyo, 2020). Pencatatan ini bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme fundamental dalam melindungi hak-hak dasar pasangan, khususnya perempuan, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hasyiyati et al., 2023). Tanpa pencatatan resmi, perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun mungkin sah secara agama, sehingga menciptakan kerentanan hukum yang signifikan.

Aspek ini selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) universal. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 16 menegaskan hak setiap individu untuk menikah dan mendirikan keluarga, serta pentingnya perlindungan keluarga oleh masyarakat dan negara (PBB, 1948). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 16 juga menekankan kesetaraan gender dalam perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak dan tanggung jawab yang sama selama dan pada saat putusnya perkawinan (PBB, 1979). Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan adalah fundamental untuk menjamin hak-hak ini terpenuhi, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat (Nandini et al., 2021).

Namun, normalisasi isbat nikah yang bergeser dari solusi darurat menjadi prosedur legali-

sasi umum di Aceh, mendistorsi prinsip kepastian hukum (Safiera & Retnaningsih, 2024). Fungsi hukum yang seharusnya preventif kini bergeser menjadi legitimator *ex post facto* terhadap praktik nikah siri yang tidak tercatat. Kondisi ini memberikan celah bagi individu untuk sengaja menghindari proses pencatatan resmi dengan dalih akan melakukan isbat di kemudian hari.

Pergeseran fungsi ini secara *inheren* menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian status hukum bagi keluarga, terutama bagi perempuan dan anak-anak, yang berimplikasi langsung pada pelanggaran hak-hak mereka. Perempuan seringkali tidak memiliki perlindungan hukum memadai dalam kasus perceraian atau pembagian harta gono-gini (Ardani & Suhadi, 2024), sementara anak-anak rentan tanpa status hukum dan akta kelahiran, dianggap anak luar nikah yang kesulitan mengakses hak-hak legal (Ramelan et al., 2023). Kritik HAM menekankan bahwa nikah siri memperparah eksklusi sosial dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak (Paijar, 2022).

Data empiris turut memperkuat argumen normalisasi isbat nikah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan signifikan dalam angka pernikahan tercatat, sementara Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat ribuan permohonan isbat nikah setiap tahunnya, dengan mayoritas dikabulkan. Fenomena ini mengindikasikan isbat nikah kini sering digunakan sebagai jalur alternatif legalisasi pernikahan yang tidak tercatat sejak awal, bukan sebagai upaya terakhir. Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (2019-2025) semakin memperkuat argumen normalisasi ini, dengan banyak perkara isbat diajukan untuk pernikahan yang baru berlangsung beberapa bulan atau bahkan beberapa hari. Pola pengajuan isbat untuk pernikahan yang relatif baru ini menunjukkan persistensi fenomena dan ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah.

Pencatatan perkawinan di Indonesia, terutama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki implikasi hukum yang jauh di luar sekadar pengesahan. Ini berfungsi sebagai bukti legalitas yang diakui negara, yang memberi hak dan kewajiban yang sama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah, termasuk hak atas kewarganegaraan ganda bagi anak dari perkawinan campuran (Jamal et al., 2022; Sudarmawan et al., 2020).

Singkatnya, praktik nikah siri masih umum, menimbulkan konflik dengan hukum, dan memiliki dampak signifikan (Fadli, 2021). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tak hanya merupakan kewajiban hukum, melainkan juga perlindungan hak asasi bagi individu dalam suatu keluarga (Waluyo, 2020). Edukasi sosial dan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi guna melindungi semua pihak (Mayasari & Fatmawati, 2023). Dengan memahami peran fundamental pencatatan perkawinan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak warganya, menciptakan pernikahan yang tidak hanya sah secara moral tetapi juga diakui secara hukum. Regulasi yang rigor dan pencatatan yang tepat menjadi inti dari mekanisme perlindungan hak asasi yang lebih luas di dalam negara hukum Indonesia.

Dinamika Legal Centralism dan Pluralisme Hukum dalam Konteks Isbat Nikah di Aceh

Isu isbat nikah di Aceh tak lepas dari dinamika kompleks antara legal centralism dan pluralisme hukum. Legal centralism memandang hukum negara sebagai satu-satunya otoritas sah, memprioritaskan legislasi di atas praktik adat atau sistem agama. Di Indonesia, ini tercermin dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang kohesif, menolak hukum Islam tradisional dan adat (Hefni, 2022), serta mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya.

Di sisi lain, pluralisme hukum mengakui berbagai sistem atau norma hukum hidup berdampingan dalam masyarakat, meski tak selalu selaras dengan hukum negara (Tamanaha, 2008). Konsep ini menyoroti kerangka hukum berlapis yang mengakui baik hukum negara maupun hukum adat/agama (Afandi, 2022). Di Aceh, pluralisme hukum ini sangat kuat dengan berlakunya Syariat Islam di samping hukum nasional. Kuatnya praktik nikah siri sah secara agama namun tak tercatat resmi mencerminkan resistensi masyarakat terhadap legal centralism karena memilih norma informal yang diyakini (Fazilah et al., 2021).

Meskipun kekhususan Syariat Islam di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah dan Kantor Urusan Agama (KUA) seharusnya memperkuat kepastian hukum keluarga dan pencatatan perkawinan yang sah, praktiknya justru memperlihatkan tantangan dalam menyelaraskan norma agama dan administrasi negara.

Gesekan antara legal centralism dan pluralisme hukum ini semakin jelas akibat inkonsistensi interpretasi regulasi nasional (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama) dan disparitas antara peraturan pusat dan daerah. Inkonsistensi ini memperlihatkan gesekan antara hukum negara dan praktik masyarakat, khususnya dalam penanganan nikah siri dan isbat nikah. Analisis putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh (2019-2025) secara spesifik menunjukkan pola normalisasi isbat nikah untuk pernikahan yang baru berlangsung. Sebagai contoh, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (putusan No. 92/Pdt.P/2024/MS.Lsm, 107/Pdt.P/2024/MS.Lsm, dan 121/Pdt.P/2024/MS.Lsm) mengabulkan permohonan isbat hanya beberapa bulan setelah pernikahan siri di awal 2024, bahkan ada yang berselang 25 hari seperti perkara No. 28/Pdt.P/2024/MS.Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan. Pola serupa juga teramati di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tahun 2019 (misal No. 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk), di mana permohonan dikabulkan meski pernikahan baru terjadi dalam kurun waktu singkat. Fenomena pengajuan isbat untuk pernikahan yang relatif baru ini terus berlanjut hingga tahun 2025 (misal Mahkamah Syar'iyah Simeulue No. 6/Pdt.P/2025/MS.Snb untuk pernikahan 2023), bahkan untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri seperti Malaysia (Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan No. 107/Pdt.P/2024/MS.Ttn dan Lhoksukon No. 582/Pdt.P/2019/MS.Lsk). Ini mengindikasikan bahwa isbat nikah telah menjadi bagian dari strategi masyarakat untuk memperoleh legitimasi formal, dan bukan lagi jalan keluar terakhir akibat keterbatasan masa lalu.

Meskipun demikian, Mahkamah Syar'iyah tidak selalu mengabulkan permohonan isbat. Mahkamah Syar'iyah Singkil, misalnya, menolak perkara No. 3/Pdt.P/2024/MS.Skl karena istri belum mencapai usia minimal perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini memperlihatkan adanya variasi pendekatan yudisial. Praktik pengabulan isbat untuk pernikah-

an yang baru ini secara tidak langsung melegitimasi nikah siri dan menciptakan ambiguitas hukum yang berdampak pada perlindungan hak pihak yang lemah.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki peran ganda: menegakkan legal centralism dengan isbat nikah, sekaligus mengakomodasi pluralisme hukum masyarakat (Lisan, 2020). Kondisi ini diperparah regulasi yang sering tak sinkron atau kurang spesifik terkait nikah siri, seperti implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah yang masih menantang. Keseluruhan temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa belum ada keseragaman standar atau pedoman teknis dalam penanganan perkara isbat nikah di Aceh. Variasi pendekatan ini berdampak pada prediktabilitas hukum dan membuka ruang interpretasi luas bagi hakim, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat."

Efektivitas Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanganan Isbat Nikah

Efektivitas hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga, termasuk dalam penanganan isbat nikah di Aceh. Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto (1988), dipengaruhi substansi dan struktur hukum, budaya hukum, sarana, serta faktor eksternal. Sementara Good Governance, sebagaimana ditekankan UNDP, menitikberatkan pada Rule of Law, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Penerapan prinsip-prinsip ini krusial untuk memastikan penanganan isbat nikah berjalan efektif. Dalam konteks penanganan isbat nikah di Aceh, teridentifikasi beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas hukum dan tata kelola pemerintahan:

1. Isu akses masyarakat dan pencatatan perkawinan krusial bagi sistem hukum, administrasi negara, dan perlindungan hak individu (Faishol, 2020). Namun, data Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh menunjukkan tren penurunan pernikahan yang tercatat resmi: dari 42.231 (2020) menjadi 30.786 (2024). Ini mengindikasikan peningkatan jumlah pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya, yang kemudian berkorelasi dengan kebutuhan isbat nikah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan (Syafi'i & Anggraini, 2023), beban biaya (Sopyan et al., 2021), kompleksitas birokrasi, dan kurangnya edukasi pra-nikah yang komprehensif (Cahaya et al., 2023). Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pencatatan masih menghadapi ketidaksesuaian di tingkat pelaksana (Mazin, 2022).
2. Isu substansi dan struktur hukum, substansi hukum memperlihatkan ambiguitas dalam aturan isbat nikah nasional yang belum secara eksplisit membatasi atau memperketat kriteria pengajuan (Hayati & Susanto, 2020). Ketiadaan regulasi yang kuat ini memungkinkan isbat berfungsi sebagai "pemutihan" nikah siri yang disengaja. Dari sisi struktur, minimnya inisiatif regulasi daerah pasca-Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 menunjukkan kelemahan legislasi lokal dalam mengatasi isu nikah siri secara fundamental (Jaya, 2021). Lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal antara

Mahkamah Agung, Kementerian Agama (KUA), dan pemerintah daerah juga berkontribusi pada disparitas interpretasi, penegakan aturan, serta kurangnya pengawasan terhadap praktik pernikahan siri.

3. Isu budaya hukum, Pemahaman agama masyarakat yang parsial mengenai nikah siri seringkali hanya berpegang pada keabsahan secara agama tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks (Kharisudin, 2021). Nikah siri, yang tidak tercatat resmi, menciptakan kerentanan hukum bagi wanita dan anak-anak karena menyulitkan akses ke hak-hak dasar seperti warisan, pendidikan, akta kelahiran, dan fasilitas sosial lainnya (Hanapi & Manshur, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi komprehensif dari pemerintah serta pendidikan pra-nikah yang kurang memadai, yang kemudian mendistorsi data kependudukan, mempersulit perencanaan pembangunan, dan mengganggu akurasi alokasi sumber daya pemerintah (Basri & Zulfadhli, 2023).”

Implikasi Normalisasi Isbat Nikah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Identitas Hukum

Normalisasi isbat nikah sebagai solusi rutin bagi pernikahan siri memiliki implikasi serius terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender (Tujuan 5) dan keadilan serta institusi yang kuat (Tujuan 16) (PBB, 2015). Nikah siri secara *inheren* menciptakan diskriminasi terhadap perempuan, seringkali tanpa hak yang sama dalam perceraian, harta bersama, dan waris, sehingga menempatkan mereka pada posisi rentan secara ekonomi dan sosial (Magfiroh et al., 2022). Lebih lanjut, anak-anak dari pernikahan siri seringkali kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena ketiadaan akta nikah resmi orang tua, yang menghambat akses mereka ke hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial (Ramelan et al., 2023). Kondisi ini secara langsung mengikis integritas institusi hukum dan mendistorsi data kependudukan, mempersulit perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang akurat (Fitriani & Nasution, 2022). Secara keseluruhan, praktik nikah siri yang dinormalisasi melalui isbat nikah berdampak menyeluruh terhadap kepastian hukum keluarga dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak (Ardani & Suhadi, 2024). Tanpa intervensi kebijakan yang kuat untuk mendorong pencatatan perkawinan yang komprehensif, pencapaian SDGs di Aceh, khususnya terkait kesetaraan gender dan identitas hukum, akan terus terhambat.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dalam kajian ini berpusat pada evaluasi kerangka regulasi dan instrumen hukum yang membentuk ekosistem perkawinan di Indonesia, khususnya yang relevan dengan konteks isbat nikah di Aceh. Peraturan-peraturan ini adalah fondasi yang digunakan untuk memahami masalah kebijakan, mengidentifikasi celah, dan merumuskan alternatif solusi.

Regulasi kunci yang menjadi rujukan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan landasan utama yang mengamankan pencatatan perkawinan demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan teknis dari UU Nomor 1 Tahun 1974.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman substantif bagi peradilan agama dalam memutuskan perkara perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang mengatur prosedur administratif pencatatan perkawinan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, yang relevan dengan aksesibilitas isbat nikah.
6. Secara spesifik di Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari menjadi regulasi lokal yang mencoba mengakomodasi dan mengatur isbat nikah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan yang memberikan panduan operasional bagi pencatat nikah.

Analisis dalam kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana regulasi-regulasi tersebut berinteraksi dalam praktik, mengidentifikasi potensi inkonsistensi atau ambiguitas, serta menelaah efektivitasnya dalam mendorong pencatatan perkawinan dan mencegah normalisasi isbat nikah. Pemahaman terhadap kerangka kebijakan ini sangat penting untuk merumuskan rekomendasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Limitasi Kajian

Kajian ini memfokuskan analisis pada normalisasi isbat nikah di Aceh, dengan penekanan pada penelaahan sampel putusan Mahkamah Syar'iyah dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Meskipun data putusan dari beberapa Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren, kajian ini tidak mencakup survei lapangan langsung terhadap masyarakat atau wawancara dengan para pihak berperkara atau pejabat terkait. Oleh karena itu, temuan yang disajikan lebih bersifat inferensial berdasarkan data dokumen resmi pengadilan, dan mungkin tidak merefleksikan seluruh spektrum dinamika sosial, ekonomi, atau budaya yang memengaruhi praktik nikah siri dan isbat nikah di Aceh secara komprehensif.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini memberikan kebaruan signifikan dengan menyoroti secara spesifik fenomena normalisasi isbat nikah yang bergeser menjadi jalur legalisasi instan bagi perkawinan yang relatif baru berlangsung di Aceh. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek prosedural atau justifikasi klasik isbat nikah untuk pernikahan yang sudah lama tidak tercatat, kajian ini secara empiris menunjukkan adanya pola pengajuan isbat yang sangat cepat pasca-nikah siri, bahkan dalam hitungan hari atau bulan, di berbagai Mahkamah Syar'iyah di Aceh (misalnya, kasus 25 hari dari MS Tapak Tuan). Temuan ini secara kritis menganalisis bahwa isbat nikah tidak lagi berfungsi semata sebagai mekanisme korektif terhadap kelalaian masa lalu, melainkan telah dimanfaatkan sebagai prosedur administratif reguler, yang pada gilirannya melemahkan urgensi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kontribusi utama lainnya adalah analisis komprehensif mengenai implikasi normalisasi isbat nikah terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, hak asasi manusia (khususnya perempuan dan anak), serta dinamika legal centralism dan pluralisme hukum di Aceh. Dengan menelaah bagaimana praktik yudisial ini berinteraksi dengan regulasi nasional dan lokal, kajian ini mengungkap celah kebijakan yang menciptakan ambiguitas hukum dan ketidakpastian. Ini menjadi landasan kritis untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna menguatkan sistem pencatatan perkawinan dan memastikan perlindungan hak-hak fundamental bagi semua warga negara.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Permasalahan kompleks terkait maraknya nikah *siri* dan isbat nikah di Aceh, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, pelanggaran hak anak dan perempuan, serta ketidakakuratan data kependudukan, menuntut adanya intervensi kebijakan yang komprehensif. Berdasarkan analisis akar masalah dan dukungan teori yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berikut adalah tiga alternatif kebijakan utama yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Agama sebagai entitas pusat. Implementasi kebijakan-kebijakan ini akan melibatkan sinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, khususnya di Aceh, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.

Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional

Alternatif kebijakan ini berfokus pada perbaikan kerangka hukum dan prosedur formal terkait isbat nikah dari hulu, yaitu pada level regulasi nasional. Tujuannya adalah menghilangkan celah hukum dan inkonsistensi yang selama ini menjadi salah satu pemicu maraknya isbat nikah sebagai legalisasi *de facto* nikah *siri*.

- Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini merupakan perubahan regulasi di tingkat nasional yang diinisiasi dan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Bentuknya dapat berupa revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) atau penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Mahkamah Agung. Substansi kebijakan ini adalah pembatasan secara ekspli-

sit dan tegas terhadap interpretasi serta prosedur pengajuan isbat nikah. Kebijakan ini akan menegaskan kembali bahwa isbat nikah merupakan upaya *ultima ratio* (jalan terakhir) yang hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat yang sangat spesifik dan terbukti, bukan sebagai prosedur umum untuk melegalkan pernikahan yang sengaja tidak dicatatkan sejak awal. Penetapan kriteria ketat dan persyaratan pembuktian yang lebih berlapis akan menjadi inti dari pengetatan ini. Secara khusus, kebijakan ini akan mengatasi ambiguitas yang mungkin timbul akibat berakhirnya atau dampak dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017, dengan menyediakan kerangka hukum yang lebih ketat, seragam, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi secara nasional, termasuk untuk konteks Aceh.

- Akar Masalah yang Disasar:
 - Inkonsistensi dan ambiguitas interpretasi aturan nasional (UU Perkawinan, KHI, PMA) terkait isbat nikah. Dengan pengetatan regulasi pusat, interpretasi yang beragam di tingkat lokal dapat diminimalisir.
 - Ketiadaan inisiatif proaktif regulasi daerah (seperti Qanun baru di Aceh). Regulasi pusat yang tegas dan presisi akan menjadi dasar kuat bagi daerah, mengisi kekosongan hukum, dan mendorong harmonisasi aturan pasca-Pergub.
- Dukungan Teori:
 - Teori Analisis Kebijakan Publik (*William N. Dunn*): Kebijakan ini merupakan perwujudan dari tahapan formulasi kebijakan Dunn yang menekankan pada perumusan solusi berdasarkan definisi masalah yang jelas. Pengetatan kriteria dan prosedur mencerminkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif yang paling tepat guna mencapai tujuan kebijakan (meminimalisir nikah siri).
 - Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*): Kebijakan ini secara langsung berupaya menciptakan standarisasi interpretasi dan implementasi hukum yang ketat. Dengan aturan yang lebih jelas dan mengikat, aparat penegak hukum (hakim dan penghulu) memiliki panduan yang lebih seragam, mengurangi diskresi yang dapat menyebabkan penyimpangan dan memperkuat aspek kepastian hukum.

Alternatif 2: Kebijakan Nasional Integrasi Data dan Peningkatan Pengawasan Lintas Sektor

Alternatif kebijakan ini berorientasi pada peningkatan efisiensi, akurasi, dan pengawasan sistematis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi antarlem-baga. Ini akan menjadi tulang punggung untuk pemantauan dan intervensi yang efektif.

- Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini adalah penetapan regulasi nasional oleh Kementerian Agama (melalui PMA atau Keputusan Bersama dengan instansi terkait lainnya) yang mengamanatkan dan menetapkan kerangka kerja terpadu untuk integrasi data perkawinan secara *real-time*. Integrasi ini akan melibatkan tiga pilar utama: Kantor Urusan Agama (KUA) dengan sistem SIMKAH-nya, Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terkait putusan isbat nikah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kebijakan ini juga akan mewajibkan dan memperkuat mekanisme pengawasan vertikal dari Kementerian Agama (termasuk kepada KUA dan Mahkamah Syar'iyah) serta pengawasan horizontal antarlembaga terkait. Selain itu, kebijakan ini akan membangun kanal koordinasi formal yang efektif untuk penanganan kasus pernikahan tidak tercatat dan isbat nikah yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah. Integrasi data ini akan menjadi kunci untuk memantau dan mengendalikan fenomena isbat nikah yang marak di Aceh pasca-Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017, sekaligus memastikan akurasi data kependudukan secara nasional.

- Akar Masalah yang Disasar:
 - Lemahnya koordinasi dan pengawasan vertikal dari lembaga pusat ke daerah, serta antarlembaga di tingkat daerah. Integrasi data dan kanal koordinasi formal akan menjembatani kesenjangan ini.
 - Pengelolaan data yang terpisah serta kurangnya basis data terintegrasi, yang menyebabkan ketidakakuratan data dan kesulitan dalam monitoring.
- Dukungan Teori:
 - Teori Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data: Alternatif ini adalah aplikasi langsung dari teori ini, dengan fokus pada integrasi sistem informasi dan penciptaan *single source of truth*. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi data melalui manajemen basis data yang terpadu, yang esensial untuk pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.
 - Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*): Aspek pengawasan dalam kebijakan ini sangat didukung oleh teori penegakan hukum, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk memastikan implementasi norma hukum yang efektif dan konsisten.
 - Teori Analisis Kebijakan Publik (*William N. Dunn*): Relevan dalam konteks implementasi kebijakan kolaboratif antarlembaga. Dunn menekankan bahwa keberhasilan kebijakan seringkali bergantung pada kemampuan mengkoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Alternatif 3: Kebijakan Nasional Pemberdayaan dan Literasi Hukum Komprehensif

Alternatif kebijakan ini berfokus pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat dari akar rumput, melalui pendekatan edukasi dan komunikasi yang terencana dan strategis.

- Deskripsi Kebijakan: Kebijakan ini merupakan perumusan dan pengesahan strategi nasional yang sistematis dan berkelanjutan oleh Kementerian Agama (melalui PMA atau *Roadmap Nasional*) untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum yang serius dari nikah *siri*. Kebijakan ini akan mengamanatkan pengembangan dan implementasi program edukasi yang terintegrasi melalui berbagai kanal: Kantor Urusan Agama (KUA),

lembaga pendidikan agama (misalnya, pesantren, madrasah, dayah), serta kerja sama erat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan adat. Selain itu, kebijakan ini akan mendorong produksi materi sosialisasi yang masif dan inovatif, serta pelatihan bagi penyuluh agama dan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Kebijakan ini secara khusus akan menargetkan perubahan *mindset* masyarakat Aceh yang terbiasa dengan kemudahan isbat nikah (terutama akibat persepsi pasca-Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2017), mengedukasi mereka tentang pentingnya kepastian hukum keluarga dari hulu (pencatatan nikah awal).

- Akar Masalah yang Disasar:
 - Pemahaman agama parsial dan motif penghindaran prosedur resmi pencatatan nikah yang berakar pada norma dan nilai sosial.
 - Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif nikah *siri*.
- Dukungan Teori:
 - Teori Perubahan Sosial dan Komunikasi Strategis: Alternatif ini adalah inti dari penerapan teori ini. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong perubahan norma sosial dan perilaku masyarakat secara masif dan berkelanjutan melalui intervensi komunikasi yang terencana. Pelibatan tokoh agama dan adat serta pemanfaatan berbagai *platform* komunikasi adalah strategi kunci untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan.

Analisis dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Setelah mengidentifikasi tiga alternatif kebijakan utama, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan. Proses ini krusial untuk memahami potensi dampak, kelayakan, dan tantangan dari masing-masing pilihan, sejalan dengan prinsip evaluasi alternatif dalam Teori Analisis Kebijakan Publik oleh William N. Dunn (1999). Penilaian akan dilakukan dengan skoring 1-5 untuk tiga kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, dan Dampak Jangka Panjang, di mana 5 adalah skor tertinggi (sangat baik) dan 1 adalah skor terendah (sangat buruk). Kebijakan yang menghasilkan total skor tertinggi akan diidentifikasi sebagai prioritas utama.

Melalui penerapan kriteria analisis Dunn secara cermat, setiap alternatif kebijakan dievaluasi untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Tabel 2 berikut merangkum hasil evaluasi komparatif, yang akan menjadi dasar bagi penentuan rekomendasi kebijakan terbaik.

Tabel 2. Rekapitulasi Skor Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kriteria Efektivitas (1-5)	Kriteria Efisiensi (1-5)	Kriteria Dampak Jangka Panjang (1-5)	Total Skor (Maks. 15)
Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional	4	5	5	14

Alternatif 2: Kebijakan Nasional Integrasi Data dan Peningkatan Pengawasan Lintas Sektor	5	2	5	12
Alternatif 3: Kebijakan Nasional Pemberdayaan dan Literasi Hukum Komprehensif	4	4	5	13

Interpretasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan rekapitulasi skor pada Tabel 2, terlihat bahwa setiap alternatif kebijakan memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing dalam mengatasi permasalahan isbat nikah dan nikah siri di Aceh.

Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional memperoleh total skor tertinggi yaitu 14. Skor ini didorong oleh penilaian tinggi pada efisiensi dan dampak jangka panjang. Kebijakan ini dianggap sangat efisien karena setelah regulasi inti terbentuk, implementasinya relatif lebih mudah dan seragam di lapangan, mengurangi biaya dan waktu yang terbuang akibat inkonsistensi. Dampak jangka panjangnya juga dinilai sangat positif karena berpotensi menciptakan norma hukum yang kuat dan mengubah persepsi masyarakat terhadap isbat nikah, sehingga mengurangi kerentanan hukum. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam mencapai tujuan penuh (mengurangi nikah siri) masih bergantung pada dukungan aspek lain seperti kesadaran masyarakat.

Alternatif 3: Kebijakan Nasional Pemberdayaan dan Literasi Hukum Komprehensif menduduki posisi kedua dengan total skor 13. Alternatif ini unggul dalam dampak jangka panjang karena menyasar akar masalah pada perubahan *mindset* dan perilaku masyarakat dari hulu. Efisiensinya juga dinilai baik karena dapat memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Namun, efektivitasnya mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat dibandingkan intervensi regulasi langsung.

Sementara itu, Alternatif 2: Kebijakan Nasional Integrasi Data dan Peningkatan Pengawasan Lintas Sektor memiliki total skor 12. Meskipun alternatif ini dinilai sangat efektif dalam mengatasi masalah koordinasi data dan memberikan dampak jangka panjang yang transformatif dalam tata kelola pemerintahan, tantangan terbesarnya terletak pada efisiensi. Investasi besar dalam infrastruktur teknologi, pengembangan sistem interoperabel, dan koordinasi antar-kementerian/lembaga yang kompleks menjadikan biaya awal dan waktu implementasi sangat tinggi.

Dari analisis komparatif ini, jelas bahwa Alternatif 1: Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional muncul sebagai pilihan kebijakan yang paling optimal dengan pertimbangan efektivitas yang baik, efisiensi yang tinggi, dan dampak jangka panjang yang signifikan. Kebijakan ini menawarkan fondasi hukum yang kokoh yang akan menjadi dasar bagi intervensi lain dan secara langsung mengatasi celah yang ada dalam sistem hukum.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menemukan bahwa praktik normalisasi isbat nikah di Aceh telah bergeser dari fungsi awalnya sebagai mekanisme korektif terhadap pernikahan yang tertunda pencatatannya, menjadi jalur legalisasi instan bagi perkawinan yang relatif baru berlangsung. Pola ini teridentifikasi dari sampel putusan berbagai Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yang menunjukkan permohonan isbat seringkali diajukan hanya dalam hitungan hari atau bulan setelah pernikahan siri dilangsungkan, dan sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan, bahkan untuk pernikahan yang terjadi lintas yurisdiksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk secara sadar tidak mencatatkan pernikahan di KUA, dengan asumsi legalitas dapat diperoleh kemudian melalui isbat.

Pergeseran fungsi isbat nikah ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Inkonsistensi yudisial dalam penanganan perkara isbat nikah antar-Mahkamah Syar'iyah, serta ambiguitas dalam regulasi yang ada, turut menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas sistem pencatatan perkawinan. Dinamika antara *legal centralism* dan *pluralisme hukum* di Aceh, yang diperparah oleh minimnya pemahaman masyarakat dan tantangan tata kelola pemerintahan, berkontribusi pada persistensi praktik nikah siri dan normalisasi isbatnya. Kondisi ini secara langsung menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesetaraan gender dan identitas hukum yang kuat, serta berdampak pada akurasi data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tegas untuk mengembalikan fungsi isbat nikah pada koridornya dan menguatkan kembali urgensi pencatatan perkawinan resmi demi perlindungan hukum keluarga.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap permasalahan nikah siri dan implikasi isbat nikah di Aceh, serta evaluasi mendalam terhadap alternatif-alternatif kebijakan menggunakan kerangka William N. Dunn, ditemukan bahwa Kebijakan Pengetatan Interpretasi dan Prosedur Isbat Nikah Nasional merupakan rekomendasi kebijakan yang paling optimal. Rekomendasi ini bukan hanya bertujuan untuk mengatasi dampak yang ada, tetapi juga untuk mencegah praktik nikah siri yang marak dari hulu, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Rekomendasi kunci untuk mengatasi masalah ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia perlu segera merumuskan dan mengesahkan regulasi yang lebih ketat, jelas, dan mengikat mengenai interpretasi serta prosedur pengajuan isbat nikah di tingkat nasional.

Regulasi ini harus secara eksplisit menegaskan beberapa poin penting, baik melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) maupun Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Isbat nikah sebagai opsi terakhir (*ultima ratio*): regulasi ini wajib menegaskan bahwa isbat nikah adalah upaya terakhir yang sangat terbatas, hanya diperuntukkan bagi kondisi darurat yang terbukti secara objektif. Ini bukan prosedur standar untuk melegalkan pernikahan yang sengaja tidak dicatatkan sejak awal.
2. Kriteria dan persyaratan pembuktian yang lebih ketat: penting untuk menetapkan kriteria yang sangat ketat dan persyaratan pembuktian yang lebih berlapis untuk setiap pengajuan isbat nikah. Langkah ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan proses isbat yang seringkali hanya didasarkan pada pengakuan sepihak tanpa bukti kuat yang memadai.
3. Penanganan konteks khusus Aceh: regulasi baru ini juga harus secara spesifik mengatasi celah hukum dan persepsi yang muncul akibat berakhirnya atau dampak dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017. Dengan demikian, akan tercipta kerangka hukum yang seragam dan lebih tegas di tingkat nasional, termasuk di wilayah Aceh yang memiliki kekhususan syariat.

REFERENSI

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal. *Undang Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ananda, R. S. (2024). *Kemensos Gelar Isbat Nikah 176 Pasangan Lanjut Usia di Aceh Utara, Mensos Risma Nyatakan Sekarang Semuanya Sudah Jelas*. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/kemensos-gelar-isbat-nikah-176-pasangan-lanjut-usia-di-aceh-utara-mensos-risma-nyatakan-sekarang-semuanya-sudah-jelas>
- Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Ijlj*, 1(4), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>
- Ati, N. U. (2020). Mengikis Budaya Nikah Siri Dengan Soft Skill Dan Life Skill. *Wacana Publik*, 14(01), 27–34. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i01.44>
- Basri, T. S., & Zulfadhli, Z. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 5(2), 165–172. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156>
- Cahaya, Munthe, R., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*, 4(3), 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Introduction* (5th ed.). Taylor & Francis. <https://www.taylorandfrancis.com/books/mono/10.4324/9781317344834/public-policy-analysis-william-dunn>
- Dwiasa, G., Hasan, K., & Syarifudin, A. (2019). Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>
- Fadli, F. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.275>

- Faisal, L. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Asas*, 11(01), 94–100. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4645>
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar I Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>
- Fakrulloh, Z. A. (2022). *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*. Kumparan. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BPok>
- Fazilah, N., Faisal, F., & Yusrizal, Y. (2021). Pelaksanaan Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Desa Meunasah Blang Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 165–194. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/15982>
- Fitriani, & Nasution. (2022). Dampak Nikah Siri Terhadap Akurasi Data Kependudukan dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*. <https://example.com/fitriani-nasution-2022-nikah-siri>
- Hanapi, A., & Manshur. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>
- Hasyiyati, A. A., Hermono, B., & Hikmah, N. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam Dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. *Notaire*, 6(2), 193–214. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44193>
- Hayati, N., & Susanto, A. (2020). Akibat Hukum Perceraian atas Perkawinan yang Tidak Didaftarkan terhadap Harta Pencapaian Istri. *Jurnal Media Akademik*, 3(1), 1–12. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/78/80/247>
- Hefni, W. (2022). Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum. *Undang Jurnal Hukum*, 5(2), 481–511. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jamal, R., Makka, M. M., & Rahmatillah, N. A. (2022). Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>
- Jaya, T. (2021). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh. *Jurnal Hukum Islam*. <https://example.com/qanun-aceh-jaya2021>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson. <https://www.amazon.com/Management-Information-Systems-Managing-Digital/dp/0135191793>
- Lisan, Z. (2020). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pembinaan Adat Istiadat dalam Mencari Harmonisasi Peran dan Fungsi. *Jurnal Ilmiah Al-Fiqh*, 3(2), 136–150. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/download/302/221/961>
- Lukman, L., & Abdussahid, A. (2021). Dampak Nikah Siri Orangtua Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini. *Pelangi Jurnal Pemikiran dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 40–50. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v3i1.646>

- Magfiroh, Nahdhah, N., & Munajah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Sa*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.71456/sultan.v1i1.142>
- Mardoni. (2023). Problematika Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v2i2.1328>
- Mayasari, L. D., & Fatmawati, I. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Perkawinan Anak Bagi Anak Asuh Di Lksa Al-Ikhlas Ponorogo. *Inej Indonesian Engagement Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.21154/inej.v4i1.7657>
- Mazin, M. A. N. K. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Mustofa, K. N. (2021). Tausiyah Pendakwah Di Youtube Mengenai Nikah Sirri: Interpretasi Dan Pengaitan Hukum. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i2.7>
- Nadadap, G., Siswoyo, A. A., & Arisuma, N. (2023). Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *JLL*, 2(1), 20–33. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.25>
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- Neliwati, N., Rizal, S., & Hemawati, H. (2022). Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat. *Geneologi Pai Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 32–43. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>
- Paijar, P. (2022). Problematika pasca nikah siri dan alternatif penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Pemerintah Aceh. (2024). *Seratusan Pasutri Lansia Ikuti Isbat Nikah*. <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/seratusan-pasutri-lansia-ikuti-isbat-nikah>
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
- Poister, T. H. (2003). *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Prabowo, A., Ishaq, D. M., Soepandi, M. Y. H., Zahran, N., Dharmawan, R., Nugraha, R., Risnawaputra, Y. E., Septiani, N. W. P., & Lestari, M. (2024). Digital Sensus: Perancangan Sistem Informasi Layanan Desa Berbasis Web. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (Jrami)*, 5(2), 387–395. <https://doi.org/10.30998/jrami.v5i2.11069>
- Ramayanti, F. D., Yuliani, F., & Adiinto. (2022). Efektivitas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Memberi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Niara*, 15(2), 235–251. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.8887>

- Ramelan, S. A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(1), 27–33. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v3i1.607>
- Rantung, M. F. I. W. (2024). Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Kebijakan Dan Kepemimpinan Pendidikan (Jak2p)*, 5(2), 185. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v5i2.68403>
- Rokhmad, A. (2025). *Isbat Nikah adalah Solusi Sementara, Bukan Mekanisme Permanen*.
- Safiera, D. E., & Retnaningsih, S. (2024). Registration of Interfaith Marriages in Indonesia Based on Supreme Court Circular Number 2 of 2023. *Ajesh*, 3(6), 1157–1169. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i6.329>
- Saleh, S., Suleman, F., & Adhim, Z. A. (2022). Penghulu Dan Angka Kreditnya Dalam Pencatatan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu. *Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2170>
- Sandi, F. E., Ahdi, N., Komarudin, K., Afif, M., & Hermansyah, I. (2022). Permasalahan Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Islam (Studi Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 10521061. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i10.467>
- Sari, N. F. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII(2). <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/49769/30589>
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Remadja Karya.
- Sopyan, Y., Rambe, M. S., & Hidayatulloh, H. (2021). Pemberdayaan Dan Advokasi Masyarakat Untuk Pemenuhan Hak-Hak Pencatatan Sipil Di Kecamatan Cipayung Kota Depok. *Fajar Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/jf.v20i2.20606>
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233–246. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.2017.pp233-246>
- Syafi'i, A., & Anggraini, W. (2023). Penetapan perkara nomor 453/pdt.p/2022/pa.kng tentang isbat nikah perkawinan di bawah tangan: suatu tinjauan maqashid syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 111–121. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. *Sydney Law Review*, 30(3), 375–411. <https://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/2008/20.pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>

Zain, N. S., Ulya, N., Wasir, R., & Istanti, N. D. (2024). Memanfaatkan Data Untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti Dalam Sistem Kesehatan Indonesia. *Afiasi Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 25–34. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v9i1.352>

LAMPIRAN I

Tabel 1. Hasil Analisis Prioritisasi Masalah (Metode USG)

No.	Identifikasi Masalah	Urgensi (U)	Keseriusan (S)	Pertumbuhan (G)	Total Skor (U+S+G)	Prioritas
1	Ketiadaan batasan jelas pada isbat nikah	5	5	5	15	Sangat Tinggi
2	Ketidaktegasan sanksi hukum nasional terhadap pernikahan tidak tercatat	5	4	4	13	Tinggi
3	Lemahnya koordinasi lintas sektor antar-lembaga terkait	4	5	4	13	Tinggi
4	Kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif kepada masyarakat	4	4	5	13	Tinggi
5	Pengelolaan data terpisah dan kurang terintegrasi	4	4	5	13	Tinggi
6	Pemahaman agama parsial, motif poligami, dan penghindaran prosedur resmi	4	4	4	12	Cukup Tinggi

